

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana termaktub dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan. Pangan dan gizi terkait sangat erat dengan upaya peningkatan sumberdaya manusia dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak asasi manusia berupa pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sebanding dengan pernyataan bahwa makanan tidak hanya membuat semua makhluk hidup dapat melanjutkan usianya, tetapi juga membuat manusia bisa mengembangkan daya pikir dan spiritnya (Suhud, 2009).

Permasalahan pangan adalah masalah yang dihadapi oleh setiap negara di dunia, karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya. Setiap negara berusaha memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya, karena jika kebutuhan masyarakat terpenuhi maka suatu negara tersebut telah dapat mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Begitupun sebaliknya jika kebutuhan rakyatnya belum bisa terpenuhi maka negara tersebut belum dikatakan sejahtera dan belum didukung oleh keadaan alam dan iklim yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian (Suyastiri, 2008).

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kompetitif di pasar internasional, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam merumuskan

kebijakan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kebijakan pangan yang dimaksud antara lain adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan ragam komoditas pangan dan upaya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan, berbagai sumberdaya perlu digunakan untuk menghasilkan komoditas pangan yang kompetitif dalam harga dan mutu terhadap produk impor. Dalam kondisi demikian kegiatan produksi pangan harus berorientasi pada pasar internasional (Rachman dan Ariani, 2002).

Menurut Karsin (2004) pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber gizi (karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Bisa disimpulkan bahwa pangan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari manusia dikarenakan pangan merupakan hal yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup dan melakukan segala aktifitas dalam kehidupannya. Jika salah satu unsur di dalam pangan tidak terpenuhi maka kehidupan seorang manusia tidak lengkap.

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, maka dari itu persediaan terhadap pangan harus selalu terjamin. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara, dengan tujuan agar semua kebutuhannya bisa tercapai. Di era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan peradaban masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang mandiri, maju, dalam suasana sejahtera lahir dan batin, sangat dituntut adanya persediaan pangan yang cukup.

Sejalan dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa tujuan pembangunan serta pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Dalam rangka mempercepat laju pembangunan desa, pemerintah terus memberikan dukungan dana dalam setiap tahunnya yang salah satunya berupa Dana Desa (DD) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Salah satu upaya yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dalam pengembangan program ketahanan pangan adalah dengan menerbitkan regulasi tentang peraturan penggunaan Dana Desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7


Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 termaktub pada pasal 6 point 5 ayat (2) point (c) yang berisi penguatan program ketahanan pangan dapat dilakukan melalui : a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan; b. pembangunan lumbung pangan Desa; c. pengolahan pasca panen; dan d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Selanjutnya regulasi pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Bab VII Pasal 35 yang berbunyi: Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk program ketahanan pangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya : (a) Pengembangan usaha pertanian yakni pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain serta penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan, (b) Pembangunan lumbung pangan desa, (c) Pengolahan pasca panen dan (d) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa dengan besaran dana yakni 20% (*dua puluh persen*) dari dana desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan.

Program ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh kementerian diharapkan mampu menjawab persoalan memenuhi kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yakni persediaan pangan di seluruh desa yang selalu terjamin dimana

manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Berdasarkan hal tersebut maka ketersediaan pangan bagi suatu bangsa atau negara adalah hal yang sangat strategis untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang aktif dan produktif. Beberapa indikator mengenai permasalahan pangan erat kaitannya dengan tinggi atau rendahnya angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1. Perkembangan Angka Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi dengan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2022

Grafik 1 menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tebo cukup tinggi karena masih berada di angka 6.26% dari jumlah penduduk di Kabupaten Tebo dan pada tahun 2021 naik menjadi 6.68% dari jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 ke 2021 terjadi pandemi covid-19 yang membuat penduduk khususnya di Kabupaten Tebo banyak kehilangan pekerjaan dan

naiknya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan berdampak terhadap kondisi terpenuhinya pangan dalam keluarga.

Hal ini mengharuskan setiap pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal dilaksanakan secara terintegrasi dengan harapan mengurangi angka kemiskinan yang ada di daerah tersebut dalam hal ini adalah Kabupaten Tebo. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mengurangi angka kemiskinan diantaranya memberikan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan dengan menggunakan anggaran daerah serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga pola pangan dan secara terus menerus membuat inovasi guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2. Jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Kabupaten Tebo Tahun 2022-2023 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo Tahun 2023

Grafik 2 menjelaskan bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin di Kabupaten Tebo mengalami kenaikan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 yang disajikan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang isinya adalah data seluruh masyarakat Kabupaten Tebo yang tergolong dalam masyarakat miskin. Data masyarakat yang masuk dalam DTKS tidak bisa dihapus secara permanen melainkan hanya bisa menonaktifkan sebagai salah satu penerima bantuan baik itu Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kebijakan penghapusan keluarga yang sudah layak dan sudah dianggap sudah mampu dalam DTKS itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Erlynda, S.Sos). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Angka Kemiskinan Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Jumlah Penduduk per kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2022

No	Kecamatan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
1	Tebo Tengah	14,289	5,003	14,366	5,074
2	Tebo Ilir	7,385	2,907	7,588	2,985
3	Tebo Ulu	14,243	5,285	15,153	5,630
4	Rimbo Bujang	18,958	6,575	19,971	7,122
5	Sumay	10,924	3,850	11,032	3,908
6	Vii Koto	7,787	2,749	8,734	3,062
7	Rimbo Ulu	9,057	3,213	10,333	3,693
8	Rimbo Ilir	6,744	2,347	7,615	2,703
9	Tengah Ilir	4,834	1,895	4,835	1,896
10	Serai Serumpun	6,354	2,142	6,909	2,294
11	Vii Koto Ilir	5,566	1,993	5,830	2,085
12	Muara Tabir	7,186	2,592	7,499	2,690
	Total	113,327	40,551	119,865	43,142

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo Tahun 2023

Tabel 1 menjelaskan bahwa di setiap kecamatan masih menyumbang persentase jumlah penduduk miskin. Hal ini dikarenakan terjadi pandemi covid-19 pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 yang membuat penduduk khususnya di Kecamatan Rimbo Bujang banyak kehilangan pekerjaan sehingga mengakibatkan naiknya angka pengangguran serta angka kemiskinan. Tingginya angka pengangguran akan berdampak terhadap kondisi terpenuhinya pangan dalam keluarga. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Desa diwilayah Kecamatan Rimbo Bujang untuk mengurangi angka kemiskinan diantaranya memberikan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan dengan menggunakan anggaran desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Selanjutnya dengan memanfaatkan dana desa sebesar 20% (*dua puluh persen*) yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan dengan besaran yang diterima oleh desa berdasarkan pagu anggaran dana desa setiap tahunnya. Adapun besaran dana untuk kegiatan program ketahanan pangan di Kecamatan Rimbo Bujang pada tahun 2021 yakni Rp. 1.582.984.000 (*Terbilang: Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) sedangkan pada tahun 2022 yakni Rp. 1.467.622.800 (*Terbilang: Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*) (Lampiran 1).

Program yang sudah direalisasikan masing-masing desa di Kecamatan Rimbo Bujang diantaranya kegiatan tanaman hortikultura (Tanaman Cabe, Tanaman Terong, Tanaman Timun, Tanaman Kacang Panjang), kegiatan

peternakan (Ternak Ayam, Ternak Bebek) serta kegiatan perikanan (Ternak Lele). Untuk tanaman hortikultura memanfaatkan pekarangan rumah dan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD). Masing-masing penerima bantuan membentuk kelompok untuk bersama-sama melaksanakan program yang akan diterima dan nantinya bisa memberikan hasil yang positif untuk pertumbuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan akan pangan secara otomatis juga dapat terpenuhi.

Melalui program ketahanan pangan tingkat desa ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan bagi warga masyarakat desa, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa dan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku.

Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan program ketahanan pangan akan mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam melaksanakan tujuan program secara efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat yang melaksanakan kegiatannya. Adanya program ketahanan pangan ini akan dapat diketahui bagaimana kesadaran psikologis masyarakat terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan serta dapat mewujudkan ketahanan pangan ditingkat desa yang nantinya akan bisa menciptakan kemandirian

masyarakat desa terhadap kecukupan pangan di desa. Berdasarkan keterangan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Masyarakat terhadap Program Ketahanan Pangan Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo “**

1.2 Perumusan Masalah

Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan seperti banyak diketahui, baik secara nasional maupun global ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia.

Program ketahanan pangan itu diharapkan mampu dilaksanakan secara baik dan sesuai regulasi yang sudah dibuat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi guna menekan angka inflasi di Indonesia melalui penggunaan Dana Desa. Semua desa yang ada di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi khususnya harus mengalokasikan minimal 20% (*dua puluh persen*) dari total Dana Desa yang didapatkan dimulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Berdasarkan rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Tebo untuk jumlah penduduk miskin dan jumlah keluarga miskin pada tahun 2022 masing-masing berjumlah 113.327 jiwa dan 40.551 keluarga. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan pada jumlah penduduk miskin dan jumlah keluarga miskin masing-masing dengan jumlah 119.865 jiwa dan 43.142 keluarga

(Grafik 2). Melihat perkembangan yang terjadi Pemerintah Kabupaten Tebo terus mencari solusi dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan cara memberikan penyuluhan sampai tingkat desa terkait kondisi perekonomian dan kiat mengurangi angka kemiskinan.

Tingginya angka penduduk miskin di Kabupaten Tebo yang mencapai 6.34 % dari jumlah penduduk pada tahun 2022 (Grafik 1) membuat Pemerintah Kabupaten Tebo mempunyai tugas untuk mengontrol penggunaan Dana Desa yang ditujukan pada pengelolaan ketahanan pangan dengan berbagai macam kegiatan yang dibuat oleh masing-masing desa dalam rangka mengentaskan kemiskinan di desa.

Mengacu kepada angka kemiskinan berdasarkan DTKS Kecamatan Rimbo Bujang dengan angka terbesar yakni pada tahun 2022 sebesar 6.575 jumlah keluarga sedangkan pada tahun 2023 sebesar 7.122 jumlah keluarga dibandingkan dengan kecamatan lain (Tabel 1). Tingginya jumlah keluarga miskin tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dalam rumah tangga, dapat diartikan bahwa keluarga tidak dapat menyediakan pangan dalam keadaan tidak mempunyai modal untuk membeli guna memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Melihat kondisi jumlah keluarga miskin tentu menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya.

Pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 pemerintah pusat kembali memberikan solusi dalam rangka pengentasan kemiskinan berupa regulasi pemanfaatan dana desa yang difokuskan kepada program ketahanan pangan dengan ketentuan bahwa setiap desa harus melaksanakan sesuai dengan petunjuk

teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat baik dari sisi anggaran dan pelaksanaannya. Program yang sudah direalisasikan masing-masing desa di Kecamatan Rimbo Bujang diantaranya kegiatan budidaya ternak lele, budidaya ternak ayam, budidaya ternak bebek, budidaya tanaman cabe, tanaman terong, tanaman timun, tanaman kacang panjang yang berlokasi di pekarangan rumah dan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD). Masing-masing penerima bantuan membentuk kelompok untuk bersama-sama melaksanakan program yang akan diterima dan nantinya bisa memberikan hasil yang positif untuk pertumbuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan akan pangan secara otomatis juga dapat terpenuhi.

Program yang telah dilaksanakan tidak terlepas dari penjelasan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022.

Program ketahanan pangan diluncurkan dengan tujuan untuk mempercepat kemandirian dan ketahanan pangan rumah tangga, melalui peningkatan diversifikasi pangan. Selama pelaksanaannya, program ketahanan pangan memberikan berbagai manfaat kepada pelaksana seperti menjaga ketersediaan pangan keluarga, memberikan tambahan pendapatan keluarga dan lain-lain.

Manfaat tersebut dapat benar-benar dirasakan apabila konsep program ketahanan pangan dijalankan dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh oleh pelaksana.

Keikutsertaan warga dalam program ketahanan pangan yang tidak menuai hasil optimal dapat diindikasikan bahwa persepsi warga terhadap program ketahanan pangan kurang baik sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengimplementasikan konsep tersebut dengan baik sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Sesuai dengan pernyataan Davidoff bahwa persepsi akan mendorong seseorang dalam berperilaku. Apabila warga memiliki persepsi positif terhadap program ketahanan pangan, maka warga tersebut akan berpartisipasi dan mengimplementasikan konsep kegiatan pada program ketahanan pangan dengan baik sesuai dengan arahan yang telah diberikan dan sebaliknya apabila warga memiliki persepsi negatif terhadap program ketahanan pangan, maka warga cenderung tidak akan berpartisipasi dan mengimplementasikan konsep kegiatan pada program ketahanan pangan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pelaksanaan dan capaian kinerja program ketahanan pangan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ?
2. Bagaimana deskripsi persepsi masyarakat terhadap program ketahanan pangan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ?
3. Bagaimana hubungan persepsi masyarakat terhadap program ketahanan pangan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan capaian kinerja program ketahanan pangan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
2. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap program ketahanan pangan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
3. Untuk mengetahui hubungan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister di Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan diantaranya Pemerintah Kabupaten Tebo, Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa dalam melihat persepsi masyarakat terhadap kegiatan program ketahanan pangan.

